




PUTUSAN

Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Jajang Kurnia bin H. Unen, tempat, tanggal lahir: Purwakarta, 24 Mei 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Taufik Firdaus. S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta nomor tanggal....., tempat kediaman di Kampung Cikadu, RT.004 RW 002, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon;

Melawan

Ade Irma binti Amid, tempat, tanggal lahir: P uwakarta, 25 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cikadu, RT 003 RW 001, (rumahnya dekat Pos Kamling RW 01), Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ... telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 05

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon saat ini beralamat domisili di Kampung Cikadu, RT 004 RW 002, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Domisili dengan Nomor : 531/074-259/KDM/VII/2024/Pem, tertanggal 23 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, pernikahan dilaksanakan di kabupaten Purwakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2008, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 181/31/V/2008, tertanggal 29 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Cikadu, RT 006 RW 002, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman terakhir dirumah bersama yaitu di Kampung Cikadu, RT 003 RW 001, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, dimana pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama :

Shifa Navita Binti Jajang Kurnia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Purwakarta, 03 Agustus 2008 (umur 16 tahun), Pendidikan SLTP, NIK : 3214125308080004;

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfarizi Emyrul Zayn Bin Jajang Kurnia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Purwakarta, 19 Januari 2017 (umur 7 tahun), Pendidikan Belum Sekolah, NIK : 3214121901170003;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia, rukun, dan harmonis namun sejak bulan Juni 2022 mulai kurang harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :

Termohon kurang taat dan kurang patuh terhadap Pemohon, dimana apabila dinasihati Termohon sering membantah, serta tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Suami;

Termohon terlalu sering mengatur dan sering mengekang Pemohon, serta selalu menuntut waktu yang lebih kepada Pemohon untuk diam dirumah diwaktu hari kerja, dimana Pemohon harus bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga hal ini menjadi penyebab sering terjadinya percek-cokan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon;

Termohon kerapkal mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang menyebabkan Pemohon merasa tersinggung dan sakit hati;

Termohon sulit diajak musyawarah untuk mencari jalan keluar jika ada permasalahan dalam rumah tangga untuk kebaikan rumah tangga bersama;

Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik. sehingga komunikasi dalam berumah tangga tidak lancar dan kerapkali

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan salah paham yang berakibat pada pertengkaran (masalah kecil bisa menjadi besar) dan sering berbeda pendapat dalam banyak hal;

Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024, yang akibatnya untuk menenangkan diri dan untuk menghindari perselisihan, percek-cokan yang berkepanjangan, Pemohon pergi dan tinggal di rumah sodara Pemohon yang beralamat di Kampug Cikadu, RT 004 RW 002, Desa Kadumekar, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, maka Pemohon tidak merasakan adanya kedamaian dan ketenteraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan, oleh karenanya menurut Pemohon perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat dan terbaik;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon terhadap Termohon untuk bercerai didasarkan atas : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri telah memenuhi

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Memberikan izin kepada Pemohon (**Jajang Kurnia bin H. Unen**), untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Ade Irma binti Amid**) didepan Sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Tegugat juga telah melaksanakan Mediasi dengan

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna agar Pemohon dan Termohon kembali rukun hidup bersama membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Pemohon maka Pemohon mempertahankannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

I. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ... tanggal 3214122405890003 atas nama Jajang Kurnia bin H. Unen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1); **Surat Keterangan Domisili atas nama Jajang Kurnia bin H. Unen Nomor ..., telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);**

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/31/V/2008 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);

II. BUKTI SAKSI :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., adalah ..., yang selanjutnya disebut Saksi Pertama;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya disebut Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sebelum memberikan keterangan telah mengangkat sumpahnya menurut Agama Islam didepan sidang;

KETERANGAN SAKSI PERTAMA ;

- Bahwa saksi adalah ...;

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ade Irma binti Amid pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di ..., dan telah hidup rukun dan campur sebagaimana layaknya suami isteri ...;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak ... mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ...;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama namun sejak ... yang akibatnya ...;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak ada hasilnya;

KETERANGAN SAKSI KEDUA :

- Bahwa saksi adalah ...;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ade Irma binti Amid pada tanggal 20 Mei 2008;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dengan Termohon berumah tangga tinggal di... dan telah hidup rukun dan campur sebagaimana layaknya suami isteri ...;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak ... mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena ...;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama namun sejak ... yang akibatnya ...;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah diperintahkan untuk hadir dan juga tidak menghadirkan saksi ataupun keluarga dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya bahwa tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara perkara ini karena merupakan suatu bahagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah melaksanakan mediasi dengan mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna untuk kembali rukun namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya yang dilaksanakan di KUA ... pada tanggal 20 Mei 2008 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama ... yaitu bukti P.1, dan bukti P.1 tersebut adalah bukti yang outentik dan Termohon juga telah mengakui dalam persidangan, pengakuan tersebut adalah bukti yang sempurna. dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri ...;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan ceria gugat Pemohon karena sejak tahun ... rumah tangga Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ..., dan sejak ... yang akibatnya ...;

Menimbang, Bahwa telah ditemukan suatu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun ... dikarenakan ... sehingga antara Pemohon dan Termohon sejak ... yang akibatnya ...;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa keterangan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yaitu ... (saksi pertama) dan ... (saksi kedua) yang mana kedua orang saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah mengangkat sumpahnya menurut Agama Islam didepan sidang ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga semejak tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan ... sehingga kedua belah pihak sejak ... telah pisah yang akibatnya ...

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut diatas yang berdasarkan kepada penglihatan sendiri dan didengar langsung oleh saksi-saksi tersebut diatas, oleh sebab itu keterangan saksi pertama dan kedua dapat untuk dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam atau terus menerus semenjak tahun ... yang mengakibatkan retak dan pecahnya rumah tangga sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah semenjak sampai dengan saat ini dan hal tersebut adalah bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa telah pecah dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk rukun kembali (bersatu lagi) karena lebih besar mudharat dari pada maslahatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim setelah musyawarah sepakat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan dapat untuk dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang berbunyi ;

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Sampai dengan e dan seterusnya;
- b. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku yang mengajukan perkara, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eros Rosita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1945/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eros Rosita, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp48.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp0,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai	: Rp10.000,00

-----+

Jumlah : Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)